

## Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

# Pelayanan Pengesahan Surat Pengantar

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengesahan Surat Keterangan Pengantar SKCK : a. Surat pengantar desa dengan penjelasan lengkap  
b. Pas foto 2x3 = 1 lembar
2. Pengesahan surat Keterangan pengantar lain : a. Surat Pengantar desa dengan penjelasan lengkap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengantri
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas pelayanan, petugas akan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan, selanjutnya dimintakan tanda tangan Camat/Sekcam/Kasi atau Kasubbag yang ada di kantor, jika berkas dinyatakan belum lengkap atau salah maka dikembalikan untuk diperbaiki pemohon;
3. Petugas Pelayanan mencatat dan mendokumentasi hasil pelayanan
4. Pemohon menerima berkas pengesahan surat keterangan pengantar;

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

## Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Pengantar

### Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas pelayanan/petugas pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
3. Apabila petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasubbag lainnya tidak dapat menyelesaikan maka diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya;
5. Jawaban Aduan disampaikan ke masyarakat